

BAB II

KETENTUAN UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT TIONGHOA “*TIO CHU*” DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Adat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan antara yang sah antara laki – laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri yang diakui dan dilindungi hak – haknya oleh negara. Perkawinan bisa tumbuh atas dasar suka sama suka yang didasari oleh rasa cinta antara lawan jenis, sehingga kedua orang yang bersangkutan dapat berkomitmen untuk melangsungkan pernikahan

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Abdullah Sidiq, “Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin”¹⁵.

Pengertian perkawinan menurut Abudallah Sidiq, dapat disimpulkan bahwa hubungan seorang lelaki dan seorang perempuan bertujuan untuk membentuk keluar dan memiliki keturunan.

¹⁵ Abdul Shomad, 2012, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia), Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan yaitu, “Sebuah wujud dari kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan Hukum Perkawinan.”¹⁶

Bila lihat dari pengertian perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa pengertian “perkawinan adalah laki – laki dan perempuan menjadi sah apabila laki – laki dan perempuan tersebut telah memenuhi syarat -syarat dalam Hukum Perkawinan yang berlaku.”

Menurut hukum adat perkawinan adalah aturan – aturan yang mengatur tentang bentuk – bentuk perkawinan, cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di berbagai daerah di Indonesia. Aturan – aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda – beda, dikarena Indonesia memiliki banyak daerah dan budaya yang berbeda – beda.

Walaupun hukum perkawinan adat sudah dianggap sah oleh Indonesia, Indonesia tetap membutuhkan satu aturan yang jelas, yang dimana aturan tersebut harus ditaati oleh setiap daerah, sehingga dengan demikian Indonesia juga berpartisipasi atas legalitas perkawinan tersebut. Dengan demikian maka terbentuk Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung

Undang – Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batun seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 2 berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaanya”.

Untuk mencegah timbulnya hal – hal yang tidak inginkan seperti mencegah pernikahan usia dini, yang dapat mengakibatkan perceraian dini, yang disebabkan oleh mental yang belum matang, paksaan atau kepentingan dari pihak lain, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Negara juga mengatur syarat sahnya dalam perkawinan dalam Undang – Undang Perkawinan 1 Tahun 1974 Pasal 6 – 11:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Undang – Undang Nomor 16 Pasal 7 ayat 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipertegas kembali untuk mengatur batas usia. Yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Walaupun upacara perkawinan dilakukan secara hukum adat setempat, untuk mendapat legalitas dari negara perlu diperhatikan juga syarat – syaratnya. Menurut Hadikusuma, “sahnya perkawinan bagi masyarakat adat di Indonesia apabila telah melakukan perkawinan menurut tata tertib adat / agama yang dianut”.¹⁷

Menurut Hazairin dalam pidato anagurasi yang berjudul Kesusilaan dan Hukum, bahwa “Seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Demikian maka

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Adat dan Hukum Agama, CV Mandar Maju, Bandung

dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan.

Demikian juga hukum adat, teristimewa disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesilaan, pada akhirnya hubungan antara hukum adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga istilah buat yang disebut hukum adat itu tidak dibutuhkan rakyat biasa dalam artinya sebagai (adat) sopan-santun dalam artinya sebagai hukum.

Jadi hukum adat disebut suatu kompleks norma – norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta peraturan – peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari – hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum.¹⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia Yang Berlaku Sekarang

Ini Antara Adalah:

- a. Buku I kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- d. Undang – Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁸ Erni Djun'astuti, 2019, Hukum Adat, Pontianak

- e. Peraturan Pemerinta No 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- f. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. Tata Cara Dalam Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa

Menurut masyarakat Tionghoa perkawinan dikatakan sah apabila menjalankan upacara adatnya, seperti sebagai berikut:

Prosesi Sebelum Hari Perkawinan:

a. Lamaran:

Lamaran adalah hukum adat sebelum acara perkawinan dilaksanakan¹⁹

Dilakukan oleh “*Mak Comblang*” yang dikirim oleh pihak laki – laki ke pihak perempuan bahwa laki – laki ingin mengajak perempuan untuk melakukan perkawinan.

“*Mak Comblang*” adalah orang yang mengerti, menguasai adat dan pandai dalam bahasa Tionghoa yang baik dan benar. Tidak semua orang dapat menjadi “*Mak Comblang*” karena memiliki kriteria khusus.

¹⁹ Muhammad Siddiq, 2018, Hukum Adat dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi Dan Sosiologi Hukum, Naskah Aceh, Banda Aceh,

Fungsi dan tugas “*Mak Comblang*” ialah ialah, bertemu kepada pihak perempuan dan keluarga perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan pihak laki – laki. Maksud dan tujuan tersebut adalah, pihak laki – laki bermaksud untuk menjalin hubungan keluar bersama pihak perempuan. Untuk dapat menjalin keluar bersama pihak perempuan, tentu perlu juga restu dari orang tua dari pihak perempuan.

b. Penentuan:

Setelah pihak laki – laki sudah mendapat jawaban dari “*Mak Comblang*” atas jawaban dari pihak perempuan, maka kedua belah pihak antara keluarga laki – laki dan perempuan dapat menentukan waktu untuk melaksanakan proses berikut yang dinamakan “*Sangjit*”.

c. “*Sangjit*”:

Proses ini dianggap sangat sakral / penting bagi masyarakat Tionghoa maka karna itu, untuk menentukan waktu upacara ini tidak sembarang, harus melibatkan ke dua belah pihak keluarga besar untuk menentukan waktu, tidak jarang pula banyak masyarakat Tionghoa berkonsultasi pada “*Law Ya*”.

“*Sangjit*” upacara seserahan berupa barang – barang tertentu dari pihak laki – laki kepada pihak perempuan dan juga sebaliknya.

“*Law Ya*” adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dipercayai oleh masyarakat Tionghoa atau biasa disebut dukun.

Persiapan Pihak Keluarga:

1) Pihak Keluarga Calon Mempelai Laki – Laki

Barang – barang seserahan sangjit berupa nampan yang nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Yaitu: Kosmetik dan perlengkapan mandi, seperangkat perhiasan, pakaian atau kain, uang susu dan uang pesta (uang tersebut dimasukkan kedalam amplop merah yang disebut “*Ang Pao*”), 3 nampan berisi buah, dua pasang lilin merah yang cukup besar diikat dengan pita merah, sepasang kaki babi dan kaleng kacang polong, aneka kue dan manisan, botol arak, uang dan emas.

Kosmetik dan perlengkapan mandi, melambangkan bahwa laki – laki mampu memenuhi keperluan kecantikan dan kebersihan perempuan.

Perhiasan, melambangkan bahwa laki – laki mampu untuk memanjakan perempuan.

Pakaian atau kain, melambangkan bahwa laki – laki akan memberikan pakaian yang layak pakai untuk perempuan.

Uang susu dan uang pesta, uang susu melambangkan untuk memenuhi kebutuhan anak atau keturunan nantinya, dan uang pesta dipakai untuk membuat pesta perayaan perkawinan.

Nampan berisi buah, melambangkan bahwa laki – laki mampu mencukupi gizi dan vitamin perempuan.

Dua pasang lilin merah besar diikat pita merah, melambangkan bahwa lilin tersebut akan menjadi penerang jalan hidup, pita merah yang diikat melambangkan keberuntungan yang akan menyertai hidup.

Sepasang kaki babi dan kaleng kacang polong, sepasang kaki babi adalah makanan ciri khas masyarakat Tionghoa, kaleng kaca polong hanya pelengkap.

Aneka kue dan manisan, kue dan manisan khas masyarakat Tionghoa dominan rasanya manis dan lengket yang melambangkan bahwa ikatan keluarga akan harmonis dan selalu dekat atau sulit dipisahkan.

Botol arak, adalah minuman khas masyarakat Tionghoa saat hendak berpesta

Uang dan emas, melambangkan kemampuan pihak laki – laki, yang artinya pihak laki – laki bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang hendak akan dibangun bersama pihak perempuan

2) Pihak Keluarga Calon Mempelai Perempuan

Hantaran yang diterima oleh pihak laki – laki, tidak sebanyak seperti yang diberikan oleh pihak laki – laki. hantaran kepada pihak laki – laki berupa setengah dari apa yang telah diberikan oleh pihak laki – laki.

Keluarga juga harus mempersiapkan beberapa amplop merah yang berisi uang “*Ang Pao*” yang siap dibagikan kepada para

pembawa nampan dari pihak mempelai pria dengan jumlah nominal disesuaikan.

d. Tunangan:

Proses tukar cin – cin dan pengenalan antara 2 keluarga besar yang disertai makan bersama biasa disebut “*Ciak Tok*”

“*Ciak Tok*” adalah upacara makan – makan antara kedua belah pihak keluarga besar. Makanan tersebut dihidangkan diatas meja bundar. Meja bundar melambangkan hubungan tanpa ujung, yang artinya hubungan kekal.

e. Penentuan Waktu Baik:

Bagi masyarakat Tionghoa penentuan waktu sangat penting, maka karena itu diperlu adanya penentuan waktu yang melibatkan pihak keluarga besar yang bersangkutan, dan tidak jarang juga dikonsultasikan kepada “*Law Ya*”.

f. Pemasangan Seprei:

Proses ini dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai laki - laki di kediaman keluarga calon mempelai perempuan. Pelaksana acara ini adalah sebagai ajang untuk memperlihatkan contoh kehidupan berumah tangga yang harmonis dari anggota keluarga mempelai pria. Selain memasang seprai, diletakkan berbagai perangkat hiasan untuk kamar serta peletakkan seperangkat mas kawin di atas tempat tidur.

g. Pesta Bujang “Upacara Liaw Tiaa”:

Diadakan pada malam hari, satu hari sebelum upacara perkawinan di adakan. Dihadiri oleh teman – teman dari masing – masing mempelai.

“Upacara Liaw Tiaa” untuk melambangkan bahwa pihak yang bersangkutan sudah berahli status yang awalnya bujang menjadi sudah berkeluarga.

Prosesi Pada Hari Perkawinan:

a. Upacara “Cia Tao”:

Proses ini dilaksanakan beberapa tahap yang intinya melakukan penghormatan kepada Tuhan, alam, leluhur, orang tua dan kedua mempelai. Upacara sembahyang ini diawali dengan sembahyang di rumah lalu dilanjutkan dengan upacara sembahyang di klenteng dan kemudian kembali lagi di rumah untuk melakukan penghormatan kepada orang tua. Upacara ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa syukur atas apa yang terjadi.

b. Pemberkatan:

Dilakukan di klenteng oleh “Law Ya” kepada calon mempelai laki – laki dan wanita, yang berharap kehidupan berkeluarga didepannya mendapatkan rejeki yang melimpah, kehidupan yang damai dan tentram, hubungan yang harmonis.

c. “Tea Pai”:

Upacara ini dihadiri oleh masing – masing orang tua pihak calon mempelai laki – laki dan perempuan. Dalam upacara ini orang tua akan memberikan saran dan nasehat kepada calon mempelai laki – laki dan perempuan. Selain itu orang juga memberikan uang sudah ditaruh kedalam “*Ang pao*” dan emas yang bertujuan untuk membantu perekonomian pengantin.

Upacara ini adalah upacara penuangan teh yang dilakukan oleh pihak laki – laki kepada orang tua atau wali dari pihak perempuan. Begitu pula sebaliknya yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada wali pihak laki – laki. Yang artinya orang tua atau wali dari pasangan adalah orang tua atau wali sendiri.

d. Resepsi Pernikahan:

Setelah acara keagamaan dan keluarga, pesta acara bersama tamu undangan di sebuah gedung untuk merayakan pesta pernikahan. Yang sudah dihiasi dengan perabotan yang indah dan juga hidangan makanan yang banyak.



Gambar I Resepi Pernikahan

Namun karena beberapa faktor tertentu, upacara perkawinan adat masyarakat sudah mulai mengalami persegeran, pergeseran yang terjadi ialah sebagai berikut:

Prosesi Sebelum Hari Perkawinan:

- a. **Lamaran:** Dilakukan langsung oleh pihak laki – laki langsung kepada pihak perempuan.



Gambar II Lamaran

- b. **Penentuan:** Penentuan tanggal untuk melakukan upacara selanjutnya yaitu “*Sangjit*” dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga saja tanpa melibatkan “*Law Ya*”.
- c. “*Sangjit*” dan **Tunangan:** 2 Upacara ini dilakukan dengan hari yang sama.



Gambar III Sangjit & Tunangan



Gambar IV Sangjit & Tunangan



Gambar V Sangjit & Tunangan

- d. **Pemasangan Seprai:** Tidak wajib dilaksanakan lagi
- e. **Upacara Bujang:** Tidak wajib dilaksanakan lagi

Prosesi Pada Hari Perkawinan:

- a. **Pemberkatan:** Dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan.
- b. **Resepsi Perkawinan:** Tidak wajib dilaksanakan lagi.

Bagi masyarakat Tionghoa, tradisi adat istiadat sangatlah penting, karena masyarakat Tionghoa dikenal selain identik dengan pedagang oleh masyarakat pada umumnya, namun masyarakat Tionghoa juga sangat menaati adat istiadat mereka, salah satu adat penting dan masih dilakukan hingga sekarang adalah adat istiadat perkawinan. Namun seiring berjalannya waktu, adat istiadat perkawinan masyarakat

Tionghoa mulai mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut terjadi karena berbagai faktor, faktor yang menjadi pergeseran adat istiadat perkawinan masyarakat Tionghoa ialah sebagai berikut:

1. Faktor Agama

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, diartikan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai – nilai keagamaan dan juga Indonesia memberi jaminan bahwa setiap orang boleh menjalankan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Agama yang diakui di Indonesia ada 6 yaitu:

- a. Islam
- b. Kristen
- c. Katolik
- d. Hindu
- e. Budha
- f. Konghuchu

Dengan adanya agama dan kepercayaan baru ini, mulailah sedikit demi menggeser kebiasaan lama atau menggeser kebiasaan yang sudah ada atau adat istiadat masyarakat. Salah satu agama yang menggeser adat istiadat masyarakat Tionghoa adalah agama Kristen.

Karena dalam agama Kristen diajarkan 10 Perintah Allah (Keluaran 20:1-17), yang berbunyi demikian:

- 1) Jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku

- 2) Jangan membuat bagimu patung
- 3) Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan
- 4) Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat
- 5) Hormatilah ayahmu dan ibumu
- 6) Jangan membunuh
- 7) Jangan berzina
- 8) Jangan mencuri
- 9) Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu
- 10) Jangan mengingini rumah sesamamu

Bila dilihat dari perintah nomor 1 – 3, dan dibandingkan dengan adat perkawinan masyarakat Tionghoa, ada sedikit point – point yang bertolak belakang. Salah satu contohnya adalah, disaat penentuan hari baik dan hari pemberkatan, dimana penentuan hari baik dan hari pemberkatan dilakukan oleh “Law Ya” atau disebut dukun. Oleh karena itu masyarakat Tionghoa yang menganut atau meyakini agama Kristen perlu sedikit penyesuaian antara adat istiadat yang dijalankan dan juga agama Kristen, agar agama dan adat bisa hidup berdampingan bukan hidup saling bertolak belakang.

2. Faktor Pendidikan

Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat tidak bisa dihindari, perkembangan zaman yang sangat berdampak pada kehidupan sehari – hari adalah ilmu pengetahuan yang valid dan juga teknologi yang

semakin canggih, sehingga dimana segala sesuatu yang kita ingin jauh lebih mudah untuk diakses atau didapatkan. Dengan kemudahan yang tersedia sekarang sangat memberi dampak yang sangat besar. Salah satu dampak yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari – hari ialah ketersediaan teknologi yang canggih seperti untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, dimana teknologi tersebut mempersingkat waktu untuk mengakses informasi diseluruh penjuru dunia dengan mudah. Dengan kemudahan yang tersedia sekarang sangat jauh berbeda dengan zaman dahulu.

Kemudahan dan keefisienan yang disajikan oleh teknologi, kita dituntut untuk beradaptasi, adaptasi ini memberi dampak pada pola pikir atau menuntut untuk membangun kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini meliputi adat istiadat yang perlahan mulai tergeser atau perlahan memudar.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari, bahwa faktanya dalam kehidupan sekarang, untuk bertahan hidup harus membutuhkan uang. Setiap orang pasti memiliki perekonomian yang berbeda, ada yang perekonomian kaya, ada yang menengah, dan apa pula yang kurang mampu. Dengan latar belakang perekonomian yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari saja sudah sulit, sehingga membutuhkan usaha kerja keras untuk mendapat memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Dengan latar belakang

perekonomian yang sulit ini, dapat menjadi penyebab bergesernya adat istiadat perkawinan masyarakat Tionghoa.

Bilamana masyarakat Tionghoa yang memiliki latar belakang yang sulit, dan masih dituntut untuk memenuhi semua adat istiadat perkawinan maka akan sangat membebankan bagi mereka yang memiliki latar belakang perekonomian sulit. Seperti yang sudah disebut dan dijelaskan diatas bahwa tradisi yang ada memelurkan biaya yang cukup besar dan waktu yang panjang untuk menjalankan adat perkawinan masyarakat Tionghoa. Seperti perlu membeli seserahan seperti kaki babi, kue, emas dan sebagainya. tentu barang – barang tersebut bukanlah barang yang murah, barang – barang tersebut adalah barang – barang yang cukup mahal bilamana untuk dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang perekonomian yang sulit, dan juga mereka yang berlatar belakang perekonomian sulit tentu harus menghabiskan waktunya untuk bekerja lebih giat agar dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari – harinya, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup banyak.

Sehingga dengan demikian adat perkawinan masyarakat Tionghoa perlu juga beradaptasi dengan kondisi seperti ini, sehingga adat perkawinan masyarakat Tionghoa tetap bisa dilaksanakan bukan dianggap beban sehingga dilupakan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian – penyesuaian seperti, upacara yang bersifat formalitas dan bertele – tele menjadi dipersingkat. Contohnya seperti, mengganti

kaki babi dengan makanan kaleng babi, barang – barang yang mahal bisa diganti dengan barang serupa yang lebih murah, upacara pesta bujang dan upacara pemasangan sprei yang akan menghabiskan biaya dan waktu tidak dilakukan lagi dan sebagainya.

Begitu juga dengan masyarakat yang berlatar belakang menengah, bahwa mungkin masyarakat kalangan menengah mampu atau bisa membeli peralatan atau perlengkapan untuk adat perkawinan masyarakat Tionghoa, namun karena tuntutan pekerjaan yang menyita banyak waktu, mungkin harus dipertimbangkan juga, karena bilamana pekerjaan atau karir yang menjadi korban, akibat terlalu memaksakan mengikuti adat perkawinan seutuhnya, akan berdampak buruk juga kepada perekonomian. Jadi mungkin untuk kegiatan upacara adat yang dianggap bersifat hanya formalitas mungkin bisa disedikit digeser. Seperti upacara “*Sangjit*” dan tunangan yang dilakukan dalam hari yang sama.

4. Faktor Kebiasaan Baru

Faktor Kebiasaan baru juga menjadi salah satu hal yang menjadi alasan pergeseran perkawinan adat masyarakat Tionghoa. Salah satu kebiasaan baru ialah, gaya hidup “*New Normal*”, gaya hidup “*New Normal*” pertama kali dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 dimana pada saat itu terdapat wabah Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat, dampak dari wabah Covid-19 itu dapat beresiko pada

kematian, dimana faktanya bahwa selama pandemi Covid-19 banyak masyarakat Indonesia yang meninggal disebabkan oleh wabah Covid-19. Oleh karena itu pemerintah menghimbau agar masyarakat Indonesia menjalani gaya hidup “*New Normal*”,

Gaya hidup “*New Normal*” yang dimaksud adalah gaya hidup yang selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak dengan orang lain, hindari bersentuhan fisik secara langsung, dan menghindari kerumunan. Dengan gaya hidup seperti ini memberi dampak pada kegiatan upacara perkawinan masyarakat Tionghoa, karena seperti sudah disebutkan dan dijelaskan diatas, bahwa kegiatan upacara perkawinan adat masyarakat banyak berinteraksi langsung dengan orang lain, dan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Jadi dapat dilihat bahwa adat perkawinan masyarakat Tionghoa harus beradaptasi dengan gaya hidup baru seperti ini untuk menjaga kesehatan, sehingga bisa terhindar dari segala macam penyakit marabahaya yang beresiko hingga menyebabkan kematian. Tentu bilamana tetap memaksakan upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa berjalan sesuai dengan yang lama bukanlah solusi yang tepat.

C. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau

akibat – akibat lain yang disebabkan karena kejadian – kejadian tertentu yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Dengan adanya pelanggaran adat maka timbul suatu reaksi adat, reaksi tersebut merupakan untuk memulihkan keseimbangan yang telah terkoak di dalam dunia dan dunia lahir karena dunia dalam pandangan masyarakat adat dilihat sebagai satu kesatuan yang bersifat totalitas dan tegas, karena hukum adat bersifat mengikat.

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus – menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Peraturan hukum adat yang terus berkembang inilah yang membuat hukum adat selalu mengalami pergeseran. Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang, dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya aturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang juga kemudian lenyap dengan perubahan perasaan keadilan yang hidup dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan pergeseran peraturan. Sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka didalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum positif.

Bagi masyarakat Tionghoa yang tidak melakukan upacara adat perkawinan akan mendapatkan sanksi. Sanksi adalah akibat atau hukuman yang diterima atas apa yang telah dilakukan, sanksi timbul karena adanya hukum sebab – akibat. Dalam hal ini sanksi yang akan diterima oleh

masyarakat Tiohoa karena tidak melaksanakan upacara adat perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Sanksi Moral

Sanksi moral adalah hukuman yang diterima secara tidak langsung, yang dimana hukuman ini akan berdampak kepada psikis manusia. Dalam hal ini sanksi moral yang akan diterima oleh masyarakat Tionghoa yang tidak melakukan atau melaksanakan upacara adat perkawinan adalah akan dicemooh atau dikatakan tidak beradat, tidak menghargai budaya, tidak menghargai keluarga bahkan tidak menghargai leluhur.

2. Sanksi Sosial

Sanksi sosial adalah hukum atau akibat yang akan diterima yang dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari - hari seperti, dikucilkan atau dijauhkan, dicemooh, dianggap bukan bagian dari lingkungan, sulit mendapatkan pertolongan oleh tetangga sekitar atau keluarga lain.

Bagi kepercayaan masyarakat Tionghoa, mereka juga percaya sanksi yang mereka hadapi bisa saja terjadi dengan hal yang tidak terduga, seperti kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan sesuai visi misi pada awal pernikahan, perekonomian atau rejeki yang tidak baik atau kurang stabil bahkan hingga buruk, keturunan yang cacat, kondisi fisik yang tidak baik, perceraian, hingga meninggal dunia, dan sebagainya. Hukuman atau akibat berikut dipercaya diperoleh dari

leluhur atau nenek moyang, hal ini dipercaya oleh masyarakat Tionghoa karena dianggap leluhur atau nenek moyang, tidak senang atau tidak merestui perkawinan yang terjadi.

D. Upaya Yang Dilakukan Yayasan Budi Suci Dalam Melestarikan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak

Untuk tetap melestarikan kebudayaan masyarakat Tionghoa di Kota Pontianak, masyarakat Tionghoa mendirikan berbagai Yayasan Tionghoa yang tersebar di beberapa lokasi Kota Pontianak. Yayasan Tionghoa disebar ke beberapa lokasi Kota Pontianak untuk lebih mudah membantu masyarakat Kota Pontianak. Yayasan Tionghoa tidak hanya memberi bantuan kepada masyarakat Tionghoa tetapi juga memberi bantuan kepada masyarakat non Tionghoa atau membantu masyarakat sekitar. Selain membantu kehidupan masyarakat, Yayasan Tionghoa juga menjaga, melestarikan dan memperkenalkan adat istiadat Tionghoa tanpa mengganggu kehidupan masyarakat sekitarnya.

Karena Yayasan Tionghoa yang tersebar di Kota Pontianak banyak, maka dari perkumpulan Yayasan Tionghoa tersebut menyepakati untuk menunjuk satu Yayasan Tionghoa sebagai Ketua Yayasan yang akan memberi atau mengarahkan kebijakan – kebijakan. Yang mendapat gelar Ketua Yayasan Tionghoa di Kota Pontianak adalah Yayasan Bhakti Suci yang beralamat di Jalan Gama Mada no 115 Pontianak.

Sehingga dengan adanya Ketua Yayasan Tionghoa dan Yayasan Tionghoa lainnya bisa membantu masyarakat Tionghoa maupun non Tionghoa. Kehadiran Yayasan Tionghoa di Kota Pontianak sangat berdampak positif bagi masyarakat Tionghoa dan sekitarnya. Contoh dampak positif kehadiran Yayasan Pontianak ini adalah setiap tahun menjelang hari raya Imlek, setiap Yayasan akan berlomba menghias kantor Yayasan Tionghoa masing – masing keindah mungkin, sehingga dengan demikian bisa menjadi tempat wisata bagi orang lain. Selain itu Yayasan Tionghoa juga membuat festival besar untuk merayakan Cap Go Meh. Cap Go Meh adalah hari ke – 15 setelah hari Pertama hari raya Imlek.

Yayasan Tionghoa ini tidak saja hanya mengurus kepentingan – kepentingan yang umum, tetapi juga terbuka untuk mengurus kepentingan privat, seperti upacara perkawinan tionghoa. Karena dalam kehidupan masyarakat pasti ada yang namanya pelanggaran yang dilakukan dan akan mengakibatkan hukum adat menjadi tidak seimbang, keseimbangan masyarakat akan menjadi lemah dan tidak hanya orang yang saja tetapi masyarakat akan menjadi apatis.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang telah dilakukan terlebih melanggar hukum pasti akan menyebabkan akibat tidak hanya bagi mereka saja yang melanggar saja tetapi menyangkut masyarakat setempat juga, sehingga dengan adanya akibat hukum dan kesadaran diri bertujuan untuk tetap menjaga dan melestasikan budaya.

Dengan kemajuan perkembangan zaman sekarang di bidang teknologi dan informasi maka nilai – nilai tersebut juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Namun bagi masyarakat yang kehidupannya yang masih berpegang teguh dengan adat istiadat setempat sebagai acuan hidup harus tetap melestarikan budaya yang sudah sebagai tradisi.

Cara Yayasan Tionghoa untuk menjaga kelestarian adat perkawinan Tionghoa ialah sebagai berikut:

1. Konsultasi Mengenai Upacara Adat Perkawinan Tionghoa

Yayasan Tionghoa terbuka untuk menerima konsultasi mengenai perkawinan adat tionghoa, jadi bagi pasangan – pasangan tionghoa yang ingin melakukan upacara adat perkawinan tionghoa dapat berkonsultasi terlebih dahulu ke salah satu Yayasan Tionghoa. Dengan berkonsultasi akan diberikan saran atau masukan, dan juga akan diberikan materi tentang persiapan – persiapan, berupa barang – barang apa yang perlu dipersiapkan, dan juga apa yang harus dilakukan selama persiapan upacara perkawinan adat. Sehingga dengan membuka konsultasi mengenai upacara adat perkawinan tionghoa, diharapkan dapat membantu, mempermudah, memperlancar, dan menjaga kelestarian adat istiadat masyarakat tionghoa.

2. Bimbingan Secara Langsung Upacara Adat Perkawinan Tionghoa

Selain hanya memberi saran dan materi, Yayasan Tionghoa juga bersedia memberikan bantuan secara langsung terjun ke lapangan untuk membantu mencari barang – barang perlu dipersiapkan, selain itu juga bersedia memberikan arahan langsung selama upacara adat perkawinan, sehingga dengan demikian untuk memperkecil kesalahan atau keteledoran selama upacara adat perkawinan secara berlangsung.